

RANCANGAN 7 DESEMBER 2020

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR ...TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS KLAIM KOSMETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari klaim kosmetika yang menyesatkan dan tidak objektif.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi kosmetika, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS KLAIM KOSMETIKA

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Klaim kosmetika, selanjutnya disebut Klaim adalah pernyataan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan, dan/atau pernyataan lain terkait Kosmetika.
3. Iklan Kosmetika, selanjutnya disebut Iklan, adalah suatu pesan komunikasi tentang Kosmetika dan/atau merek Kosmetika kepada khalayak sasarannya, dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan Kosmetika.
4. Penandaan adalah setiap informasi mengenai Kosmetika yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetika dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak

langsung pada produk.

5. Pemilik Nomor Notifikasi adalah industri Kosmetika, importir Kosmetika, dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi yang menerima pemberitahuan Kosmetika telah dinotifikasi.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Badan ini meliputi Klaim pada:

- a. Penandaan; dan
- b. Iklan.

Pasal 3

Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengacu pada Pedoman Klaim Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi kriteria :

1. kepatuhan hukum;
2. kebenaran;
3. kejujuran;
4. keadilan;
5. dapat dibuktikan;
6. jelas dan mudah dimengerti, dan
7. tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat.

Pasal 5

- (1) Pemilik Nomor Notifikasi wajib bertanggungjawab terhadap Klaim yang tercantum pada Penandaan Kosmetika.
- (2) Pelaku Usaha wajib bertanggung jawab terhadap Klaim yang menyertai produk yang beredar atau yang dipublikasikan.
- (3) Pemilik Nomor Notifikasi yang melakukan publikasi Iklan, selain wajib bertanggungjawab terhadap Klaim sebagaimana tercantum pada ayat (1) juga wajib bertanggungjawab terhadap Klaim sebagaimana tercantum pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. perintah perbaikan Klaim pada Penandaan/Iklan;
 - b. peringatan
 - c. penarikan/ penghentian penayangan/ penyebarluasan Iklan
 - d. penarikan Penandaan
 - e. pemusnahan Penandaan dan/atau Iklan;
 - f. penutupan sementara akses daring untuk pengajuan permohonan notifikasi dan/atau importasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. pencabutan notifikasi
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 8

Pelaku Usaha yang telah memiliki nomor notifikasi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986) sepanjang mengatur mengenai Pedoman Klaim Kosmetika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202 NO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS KLAIM KOSMETIKA

PEDOMAN KLAIM KOSMETIKA

I. PENDAHULUAN

Sebagai komitmen Indonesia dalam kesepakatan Harmonisasi ASEAN dibidang Kosmetika, Indonesia menerapkan mekanisme notifikasi untuk Kosmetika sejak 1 Januari 2011 (sebagai pengganti mekanisme registrasi yang telah diterapkan sebelumnya).

Konsekuensi dari mekanisme notifikasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak melakukan evaluasi premarket secara komprehensif sebagaimana dilakukan saat mekanisme registrasi. Oleh karenanya pihak industri/pelaku usaha Kosmetika diminta untuk memiliki kemampuan melakukan penilaian mandiri terhadap kebenaran Klaim yang tercantum pada Iklan maupun Penandaan Kosmetika yang akan diedarkan (setelah mendapatkan nomor notifikasi).

Sebelum dilakukan pengajuan notifikasi dan penilaian terhadap objektivitas dan kebenaran Klaim, industri/pelaku usaha dibidang Kosmetika harus dapat terlebih dahulu menentukan bahwa produk dimaksud memang masuk dalam kategori Kosmetika. Terdapat 5 (lima) langkah untuk mengidentifikasi suatu produk dapat dipertimbangkan sebagai Kosmetika.

Pedoman Klaim Kosmetika disusun sebagai acuan khususnya bagi industri/pelaku usaha dibidang Kosmetika untuk menentukan Klaim sesuai dengan kandungan bahan dalam Kosmetika. Pedoman ini juga memuat beberapa contoh Klaim sesuai dengan jenis Kosmetika yang dibuat.

II. TUJUAN

- A. Melindungi masyarakat terhadap Klaim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- B. Memberikan panduan bagi industri/pelaku usaha dibidang Kosmetika dalam menetapkan Klaim.

III. LANGKAH UNTUK IDENTIFIKASI DALAM MENENTUKAN SUATU PRODUK SEBAGAI KOSMETIKA (GAMBAR 1)

Berikut 5 (lima) langkah proses identifikasi suatu produk sebagai Kosmetika :

1. Komposisi Kosmetika

Kosmetika tidak boleh mengandung bahan yang dilarang dan/atau melebihi batas kadar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

2. Area penggunaan Kosmetika

Kosmetika dimaksudkan hanya untuk bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut.

Produk yang digunakan secara oral, injeksi, atau bersentuhan dengan bagian lain dari tubuh manusia, misalnya membran mukosa hidung atau organ genital bagian dalam, bukan termasuk Kosmetika.

3. Fungsi utama Kosmetika

Berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

4. Peruntukan produk (*product presentation*)


Kosmetika tidak digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit. Dengan demikian hal-hal dibawah ini harus diperhatikan sehingga tidak menyimpang dari peruntukannya sebagai Kosmetika:

- a. Klaim manfaat/kegunaan produk yang dikaitkan dengan jenis Kosmetika;
- b. bentuk sediaan dan cara penggunaan;
- c. Penandaan;
- d. materi pendukung;
- e. target kelompok konsumen tertentu. Populasi dengan penyakit tertentu atau kondisi efek samping dari penyakit tertentu tidak diperbolehkan, contoh: melembabkan kulit untuk penderita *psoriasis*.

5. Efek fisiologi produk

Kosmetika mempunyai efek fisiologi yang tidak permanen, dimana untuk mempertahankan efeknya, beberapa Kosmetika perlu digunakan secara teratur.

Gambar 1. Alur Proses Untuk Mengidentifikasi Produk dan Klaim Kosmetika



IV. KLAIM KOSMETIKA

Iklan maupun Penandaan dapat mencantumkan Klaim. Klaim harus memenuhi unsur objektivitas, kebenaran serta tidak menyesatkan. Hal tersebut menjadi penting karena menjadi landasan bagi konsumen untuk menentukan pilihan Kosmetika sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk memenuhi hal tersebut, pihak industri/pelaku usaha dibidang Kosmetika harus memiliki kemampuan untuk menentukan Klaim yang memenuhi ketiga unsur diatas dengan memperhatikan serta memahami sifat serta fungsi/mekanisme kerja dari bahan yang ada dalam produk Kosmetika.

Klaim untuk Kosmetika harus mencerminkan adanya manfaat untuk konsumen pada kondisi yang baik, sehingga Klaim untuk Kosmetika tidak dibenarkan untuk hal-hal yang bersifat menyembuhkan atau mengobati.

Klaim Kosmetika harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Klaim dievaluasi dari keseluruhan kalimat.
2. Klaim harus benar dan dapat dibuktikan, seperti:
 - a. Bila Kosmetika mencantumkan klaim mengandung bahan tertentu,

maka bahan tersebut harus tercantum dalam formula.

- b. Kemanfaatan bahan tidak dapat dicantumkan untuk kemanfaatan kosmetika bila tidak dapat dibuktikan.
 - c. Klaim Kosmetika harus dapat dibuktikan dengan data-data yang relevan dalam ruang lingkup Kosmetika atau didukung dengan pengujian menggunakan metodologi yang valid, terkini dan mempertimbangkan kode etik yang berlaku. Contoh: *dermatologically tested*, *dermatologist tested*, *hypoallergenic* dan *clinically tested*.
3. Klaim harus objektif, tidak merendahkan perusahaan, organisasi, industri atau produk pesaing.
 4. Klaim tidak menjanjikan hasil mutlak seketika jika:
 - a. penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus-menerus
 - b. harus menggunakan suatu rangkaian produk untuk mendapatkan manfaatnya
 5. Klaim tidak menggunakan kalimat yang bertujuan untuk mengobati atau bermakna seolah-olah untuk mengobati suatu penyakit, mencegah penyakit atau menggunakan kata-kata yang mengarah kepada istilah medis. Contoh: gingivitis (radang gusi), halitosis
 6. Klaim tidak mengeksploitasi kata “halal” sebagai pesan utama. Kata halal hanya boleh dicantumkan sebagai informasi atau fakta. Kata halal pada suatu produk dapat dicantumkan sebagai klaim bila produk tersebut telah memperoleh sertifikat halal resmi dari lembaga yang berwenang.
 7. Klaim tidak mencantumkan pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau lembaga tertentu kecuali disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: *cruelty-free* dan organik
 8. Klaim tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman” tanpa disertai keterangan yang objektif dan memadai.
 9. Klaim tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “tidak berbahaya”, “tidak ada efek samping”, “ampuh” dan/atau kata/kalimat yang bermakna sama.
 10. Klaim tidak menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau kata-kata berawalan “ter”, dan/atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah penjelasan sah berupa survei atau riset dari lembaga independen

kredibel yang menjelaskan tentang pencapaian sebuah produk. Kata-kata *superlative* tersebut tidak dihubungkan dengan manfaat produk.

11. Klaim tidak menggunakan kata "100%", "murni", "asli" atau yang bermakna sama untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tentang kandungan adalah penjelasan resmi dari lembaga riset, laboratorium, lembaga standarisasi yang kredibel.
12. Klaim tidak menggunakan kata "satu-satunya", "hanya", "cuma", atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal apa produk tersebut menjadi satu-satunya.
13. Klaim tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung nama bahan (*ingredient*) yang diperbolehkan dalam Kosmetika, dikecualikan untuk bahan yang terkait dengan budaya, agama, aroma dan yang terbukti dapat menimbulkan alergi. Contoh: bebas alcohol, bebas ammonia, bebas sabun, bebas deterjen dan bebas wangi-wangian.
14. Klaim tidak mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam Kosmetika.
15. Klaim tidak mencantumkan pernyataan cara penggunaan di luar definisi Kosmetika.

V. CONTOH KLAIM KOSMETIKA YANG DIIZINKAN

Klaim dalam tabel berikut hanya merupakan contoh dan dapat digunakan sebagai panduan untuk dicantumkan pada produk kosmetika.

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain) <i>Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)</i>	Minyak bayi <i>(Baby oil)</i>	- Membersihkan dan menjaga kulit bayi dalam kondisi baik
		Losion bayi <i>(Baby lotion)</i>	- Memberikan rasa nyaman
		Krim bayi <i>(Baby cream)</i>	- Melembutkan; membersihkan dan menyegarkan kulit bayi
		Sediaan bayi lainnya	- Melembutkan kulit bayi - Mengurangi gatal karena biang keringat
		Perawatan kaki	- Mengurangi bau keringat di kaki - Mendinginkan - Mengurangi bau kaki - Menyegarkan dan melembabkan kaki
		Penyegar kulit	- Menyejukkan kulit
		Penyejuk kulit <i>(Skin Soothing Product)</i>	- Memberikan kesegaran pada kulit
		Krim malam <i>(Night cream)</i>	- Merawat kulit agar tetap halus dan lembut, tidak kering, dan tidak mudah pecah
		Krim siang <i>(Day cream)</i>	- Mencerahkan kulit - Menyamarkan noda-noda

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Pelembab (<i>Moisturizer</i>)	hitam pada wajah - Menjaga kelembaban kulit - Membuat kulit terasa kenyal dan kencang - Merawat kekencangan kulit - Mencegah tanda-tanda penuaan dini - Meremajakan kulit - Membantu menyejukkan kulit yang teriritasi ringan
		Sediaan untuk pijat	- Melembabkan kulit - Membantu melancarkan peredaran darah dengan pemijatan - Mempermudah pemijatan
		Sediaan untuk kulit berjerawat (<i>Acne skin product</i>)	- Merawat kulit berjerawat - Untuk kulit berjerawat - Melawan bakteri penyebab jerawat
		Perawatan kulit badan dan/atau tangan	- Merawat kulit agar tetap halus dan lembut, tidak kering, dan tidak mudah pecah - Mencerahkan kulit - Menjaga kelembaban kulit - Membuat kulit terasa kenyal dan kencang
		Pelembab untuk mata (<i>Eye moisturizer</i>)	- Melembabkan kulit sekitar mata

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Sediaan perawatan kulit payudara	<ul style="list-style-type: none"> - Merawat kulit sekitar payudara - Merawat kekencangan kulit sekitar payudara
		Pengelupasan kulit secara kimiawi <i>(Chemical peeling)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat sel-sel kulit mati - Meremajakan kulit - Mencerahkan kulit
		Sediaan perawatan kulit lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Melembabkan kulit berselulit - Menyamarkan selulit - Merawat kulit sekitar perut - Merawat kulit agar tetap halus, lembut dan tidak kering - Mencerahkan kulit sekitar leher - Menyamarkan noda-noda hitam pada wajah - Menjaga kelembaban kulit leher - Membuat kulit terasa kenyal dan kencang - Merawat kekencangan kulit - Mencegah tanda-tanda penuaan dini - Meremajakan kulit
2.	Masker wajah (kecuali produk	Masker	<ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan dan memberi rasa kencang pada kulit
)	<i>Peeling</i>	

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<p><i>chemical peeling</i>/pengelupasan kulit secara kimiawi)</p> <p><i>Face masks (with the exception of chemical peeling products)</i></p>	Masker mata	<ul style="list-style-type: none"> - Menghaluskan kulit - Mengangkat sel kulit mati - Mencerahkan wajah
3.	<p>Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)</p> <p><i>Tinted bases (liquids, pastes, powders)</i></p>	<p>Dasar <i>make up</i> / Alas bedak (<i>Make up base/ Foundation</i>)</p> <p>Penyamar noda pada wajah dan area kulit lain (<i>Concealer</i>)</p> <p>Dasar <i>make up</i> / Alas bedak untuk mata (<i>Eye Foundation</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menutupi noda pada wajah - Melapisi kulit wajah agar tata rias mudah diratakan dan dihilangkan - Menutupi/menyamarkan kerut-kerut halus
4.	<p>Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain</p> <p><i>Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders,</i></p>	<p>Bedak badan</p> <p>Bedak badan antiseptik</p> <p>Bedak bayi</p> <p>Bedak wajah (<i>Face powder</i>)</p> <p>Bedak cair (<i>Liquid powder</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencerahkan warna kulit - Menyerap keringat - Melapisi kulit wajah sebelum menggunakan bedak supaya bedak lebih melekat dan merata - Memberikan sensasi sejuk di kulit. - Mengurangi gatal akibat biang keringat

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<i>etc.</i>	Bedak dingin	- Melembutkan kulit bayi
		Bedak perawatan kaki	
5.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain <i>Toilet soaps, deodorant soaps, etc</i>	Sabun mandi bayi, padat	- Membersihkan tubuh - Menyegarkan tubuh - Mewangikan tubuh
		Sabun cuci tangan, padat	
		Sabun mandi, padat	Melawan bakteri (sabun antiseptik)
		Sabun mandi antiseptik, padat	
6.	Sediaan wangi-wangian <i>Perfumes, toilet waters and eau de cologne</i>	Wangi-wangian untuk bayi	- Memberikan keharuman dan kesegaran pada tubuh - Mewangikan tubuh
		Pewangi badan	
		<i>Eau de cologne</i>	
		<i>Eau de toilette</i>	
		<i>Eau de parfum</i>	
		Parfum Sediaan wangi-wangian lainnya	
7.	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain) <i>Bath and shower preparations (salts, foams, oils. gels,</i>	Sabun mandi cair	- Menghilangkan bau badan - Membersihkan kulit berminyak - Membersihkan kulit, menyegarkan dan mengharumkan tubuh - Membersihkan kulit agar tampak bercahaya
		Sabun cuci tangan (cair)	
		Sabun mandi antiseptik (cair)	
		Busa mandi	

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<i>etc.)</i>	Minyak mandi (<i>Bath oil</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat sel kulit mati - Mencerahkan kulit
		Sabun mandi bayi, cair	
		Serbuk untuk mandi (<i>Bath powder</i>)	
		Sediaan untuk mandi lainnya	
		Garam mandi (<i>Bath salt</i>)	
		Lulur/Mangir	
8.	Sediaan Depilatori <i>Depilatories</i>	Depilatori	Menghilangkan rambut yang tidak dikehendaki
9.	Deodoran dan anti-perspiran <i>Deodorants and anti-perspirants</i>	Deodoran	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi bau badan - Menutupi bau badan - Melawan bau keringat
		Antiperspiran	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga ketiak tetap kering
		Deodoran-Antiperspiran	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi keluarnya keringat berlebih
10.	Sediaan Rambut <i>Hair care products</i>	Pewarna rambut	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi warna rambut secara permanen
		Pemudar warna rambut (<i>Hair lightener</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi warna rambut semi permanen - Memberi warna rambut sementara
		Aktivator/ <i>Developer</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menetralkan sisa pengeriting rambut

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Tata rias rambut fantasi	- Meluruskan rambut ikal dan rambut keriting
		Pengeriting rambut (<i>Permanent wave</i>)	- Mengeriting rambut tanpa pemanasan
		<i>Neutralizer</i>	
		Pelurus rambut (<i>Hair straightener</i>)	
		Penataan Rambut (<i>Hair styling</i>)	
		Sampo <i>Dry Shampoo</i>	- Membersihkan rambut - mengurangi ketombe dan gatal-gatal karena ketombe
		Sampo ketombe	- Menjaga kekuatan rambut (tidak mudah patah)
		Pembersih rambut dan badan (<i>Hair and body wash</i>)	- Membantu membuat rambut tampak tebal - Merawat kondisi rambut - Merevitalisasi rambut/keindahan rambut
		<i>Hair dressing</i>	- Menutrisi rambut
		Kondisioner (<i>Hair conditioner</i>)	- Menjaga tatanan rambut - Menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut
		<i>Hair bath</i>	- Mencegah timbulnya bau kurang enak dari rambut dan kulit kepala
		<i>Hair Mask</i>	

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Tonik rambut (<i>Hair tonic</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Melemaskan rambut - Mencegah rambut kusut dan pecah/bercabang - Merapikan rambut - Membantu mengurangi kerontokan rambut - Merawat kesuburan rambut - Memperbaiki kelembaban rambut
Sediaan rambut lainnya			
		Pembersih rambut dan badan bayi (<i>Baby hair and body wash</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Lembut di mata; <i>no more tears; mild on eyes</i> - Membersihkan dan melembutkan rambut bayi - Merawat rambut bayi - Menjaga rambut bayi tetap sehat - Membersihkan kerak pada kepala bayi
Sampo bayi			
Sediaan rambut bayi lainnya			
11.	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain)	Sediaan pra cukur	- Menyejukkan kulit yang dicukur
		Sediaan cukur	- Mewangikan kulit pada area yang dicukur
		Sediaan pasca cukur	- Memudahkan proses pencukuran

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
	<i>Shaving products (creams, foams, lotions, etc.)</i>	Sediaan cukur lainnya	
12.	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata <i>Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes</i>	Sediaan untuk alis Bayangan mata (<i>Eye shadow</i>) <i>Eye liner</i> Mascara Sediaan rias mata lainnya Bedak padat (<i>Compact powder</i>) Perona pipi (<i>Blush on</i>) Tata rias "panggung" Sediaan rias wajah lainnya Lem bulu mata (<i>Eyelash Glue</i>) Pembersih rias mata (<i>Eye make-up remover</i>) Pembersih kulit muka	<ul style="list-style-type: none"> - Memperjelas/menebalkan alis - Melapisi kulit wajah sebelum menggunakan bedak supaya bedak lebih melekat dan merata - Menyempurnakan penampilan kulit wajah - Menjadikan kulit tampak halus dan bercahaya - Memulas wajah untuk meringankan penampilan - Memberi warna pada pipi dan bagian wajah lainnya untuk meningkatkan penampilan - Merias wajah pemain panggung - Merias wajah pengantin - Menempelkan bulu mata palsu - Membersihkan kulit wajah dari kotoran/debu dan make-up - Membantu menjaga / merawat kelembaban kulit wajah - Mengangkat minyak yang berlebihan - Mencegah jerawat

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Penyegar kulit muka	<ul style="list-style-type: none"> - Menyegarkan kulit wajah - Membersihkan sisa lemak/pembersih yang tertinggal
		<i>Astringent</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecilkan pori-pori - Menyegarkan kulit wajah yang berminyak
13.	<p>Sediaan perawatan dan rias bibir</p> <p><i>Products intended for application to the lips</i></p>	<p><i>Lip color</i></p> <hr/> <p><i>Lip liner</i></p> <hr/> <p><i>Lip gloss</i></p> <hr/> <p><i>Lip care</i></p> <hr/> <p><i>Lip make up remover</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melembabkan bibir - Mencegah bibir pecah-pecah - Menjaga kesehatan bibir - Melindungi bibir dari kekeringan - Memperjelas bentuk bibir - Memberi warna pada bibir untuk meningkatkan penampilan - Membersihkan bibir dari rias bibir
14.	<p>Sediaan perawatan gigi dan mulut</p> <p><i>Products for care of the teeth and the mouth</i></p>	<p>Pasta gigi (<i>Dentifrices</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan gigi dan mulut - Menjadikan gigi tampak putih alami - Mencegah pembentukan plak (tartar) dengan menyikat gigi - Mengurangi plak dengan menyikat gigi - Perawatan gigi berlubang - Melawan/mengurangi bau mulut - Membantu melawan bakteri penyebab bau mulut - Menyegarkan mulut - Merawat kekuatan gigi

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		<i>Mouth washes</i>	- Melawan/mengurangi bau mulut
		Penyegar mulut (<i>Mouth freshener</i>)	
		Sediaan pemutih gigi	- Mengurangi noda pada gigi - Mencegah pembentukan plak dengan menyikat gigi
		Sediaan higiene mulut lainnya	
15.	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku <i>Products for nail care and make-up</i>	<i>Top coat</i>	- Merawat kekuatan kuku - Merawat, membersihkan kutikula kuku - Meningkatkan penampilan kuku
		<i>Base coat</i>	
		<i>Nail dryer</i>	
		<i>Nail extender/Nail elongator</i>	
		<i>Nail strengthener</i>	
		Pewarna kuku (<i>Nail color</i>)	
		Pembersih pewarna kuku (<i>Nail polish remover</i>)	
		<i>Cuticle remover/softener</i>	
		Sediaan manikur dan pedikur	

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Sediaan kuku lainnya	
16.	<p>Sediaan untuk organ intim bagian luar</p> <p><i>Products for external intimate hygiene</i></p>	<i>External intimate hygiene</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan dan mengurangi bau bagian luar vagina - Membersihkan dan mengurangi bau organ genital bagian luar
17.	<p>Sediaan mandi surya dan tabir surya</p> <p><i>Sunbathing products</i></p>	<p>Sediaan tabir surya</p> <p>Sediaan mandi surya</p>	Melindungi kulit terhadap efek buruk dari sinar matahari
18.	<p>Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur</p> <p><i>Products for tanning without sun</i></p>	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	- Menggelapkan kulit tanpa berjemur
19.	<p>Sediaan pencerah kulit</p> <p><i>Skin-whitening products</i></p>	<p>Krim pencerah kulit sekitar mata [<i>Eye cream (whitening)</i>]</p> <p>Pencerah kulit (<i>Skin lightener</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mencerahkan kulit secara merata - Mencerahkan kulit sekitar mata - Kulit tampak cerah

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
20.	Sediaan anti-wrinkle	<i>Wrinkle smoothing</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyamarkan noda hitam pada wajah - Menghaluskan kerutan
	<i>Anti-wrinkle products</i>	<i>Skin aging product</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu memperlambat/mencegah tanda-tanda penuaan dini
		Penyamar kerut kulit sekitar mata (<i>Eye wrinkle product</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kulit tampak lebih muda - Menjaga kekenyalan kulit - Merawat kekencangan kulit - Meremajakan kulit - Menyamarkan lingkaran hitam di sekitar mata

VI. CONTOH KLAIM KOSMETIKA YANG TIDAK DIIZINKAN

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
1.	Meredakan iritasi/kemerahan akibat biang keringat
2.	Mencegah biang keringat
3.	Mengurangi gatal karena gigitan nyamuk
4.	Mengobati ruam popok
5.	Terbebas dari ruam dan iritasi
6.	Menghilangkan jamur kuku
7.	Anti jamur
8.	Tidak membuat kulit alergi dan iritasi
9.	Anti iritasi
10.	Meminimalkan iritasi kulit
11.	Mencegah timbulnya iritasi
12.	Antiinflamasi
13.	Restruktur kulit
14.	Mengencangkan kulit, dagu, dan otot
15.	Memutihkan wajah
16.	Memiliki efek antivirus, antimikroba, dan germisidal
17.	Menghilangkan bintik-bintik hitam pada wajah
18.	Mencegah dan menghilangkan keriput
19.	Menghilangkan keloid dan bekas luka operasi
20.	Meningkatkan pertahanan kulit
21.	Mempercepat/meningkatkan produksi kolagen
22.	Mencegah dan/atau menyembuhkan <i>stretch mark</i>
23.	Memperbaiki jaringan kulit /sel yang rusak (<i>Cell Renewal</i>)
24.	Melemaskan otot
25.	Melancarkan peredaran darah
26.	Memulihkan otot yang sakit
27.	Meredakan stres
28.	Menghilangkan/mengatasi/menghentikan jerawat
29.	Membunuh bakteri pada jerawat
30.	Bebas komedo; kulit bebas noda;

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
31.	Membebaskan wajah dari flek dan bercak hitam;
32.	Bebas keropos
33.	Bebas rasa ngilu
34.	Mengatasi peradangan akibat jerawat
35.	Mengontrol produksi sebum/minyak
36.	Menghilangkan selulit
37.	Memperjelas garis tubuh (<i>silhouette</i>)
38.	Menghilangkan atau membakar lemak
39.	Menurunkan berat badan
40.	Mengurangi pembengkakan/edema
41.	Mencegah/mengurangi/menghentikan/memperlambat/menghambat penuaan
42.	Mengatasi/mengurangi kerutan
43.	Mengencangkan dan memperbaiki bentuk payudara
44.	Memperbesar payudara
45.	Mengangkat payudara yang kendur akibat menyusui.
46.	Memperlancar ASI, memperbanyak laktasi
47.	Membuat kulit makin muda
48.	Menghilangkan/mengurangi bekas luka atau terbakar matahari
49.	Mengecilkan perut
50.	Semua hal yang berhubungan dengan kehilangan berat badan (grafik, gambar dan testimoni)
51.	Merawat luka bakar
52.	Menangkal radikal bebas
53.	Merangsang pembentukan kolagen
54.	Meregenerasi sel kulit mati
55.	Memperbaiki tekstur kulit yang rusak
56.	Antijamur
57.	Mengatasi ruam pada kulit
58.	Menghambat kuman penyebab iritasi ringan
59.	Mengurangi iritasi pada kulit bayi
60.	<i>Kill germs/</i> membunuh bakteri, kuman dan virus

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
61.	Pencegah penyebaran zat pathogen, zat beracun, mikro organisme dan sel kanker
62.	Menimbulkan efek afrodisiak atau pengaruh hormonal
63.	Mengatasi eksim dan gatal-gatal
64.	Mengatasi masalah kulit
65.	Menghilangkan jamur pada kulit
66.	Fungisida
67.	Virusidal
68.	Germisida
69.	Menghentikan/memperlambat/mencegah/menstimulasi/merangsang pertumbuhan rambut
70.	Mematikan akar bulu dengan cepat
71.	Merontokkan bulu secara permanen
72.	Menghentikan produksi keringat
73.	Memutihkan ketiak
74.	Membunuh kuman dan bakteri penyebab bau badan
75.	Mencegah keringat secara total.
76.	Mencegah/menghentikan kerontokan rambut
77.	Menghilangkan ketombe secara permanen
78.	Mengontrol ketombe
79.	Menstimulasi folikel rambut
80.	Mengembalikan sel rambut rusak
81.	Menembus akar rambut hingga dalam
82.	Menyehatkan kembali rambut yang pecah-pecah
83.	Memperbaiki kerusakan di bagian dalam dan luar rambut
84.	Memperbaiki kondisi kulit kepala menjadi lebih sehat
85.	Memulihkan rambut yang rusak, kering dan bercabang menjadi sehat kembali
86.	Menghentikan kebotakan
87.	Mencegah timbulnya uban
88.	Menghilangkan uban tanpa cat rambut
89.	Membasmi kutu rambut
90.	Merestorasi sel rambut

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
91.	Tidak pedih di mata; <i>no tears</i>
92.	Mencegah luka akibat pencukuran
93.	Menstimulasi pertumbuhan bulu mata
94.	Menghilangkan toksin
95.	Menstimulasi sirkulasi darah
96.	Membuat bibir sehat
97.	Menyembuhkan bibir pecah-pecah
98.	Menambah volume dan ukuran bibir
99.	Membasmi plak penyebab karies gigi
100.	Menghilangkan noda/ <i>stain</i> pada gigi
101.	Memperbaiki fungsi dan kualitas air liur
102.	Untuk gusi berdarah
103.	Membunuh kuman penyebab bau mulut
104.	Anti tartar
105.	Anti karies
106.	Anti gingivitis
110.	Anti <i>gum bleeding</i>
111.	Merangsang pertumbuhan kuku melalui nutrisi
112.	Menyehatkan kuku yang rapuh
113.	Mengencangkan dan merapatkan daerah kewanitaan
114.	Tidak menyebabkan iritasi pada organ kewanitaan
115.	Mencegah timbulnya keputihan; membersihkan vagina dari kuman dan jamur
116.	Atasi masalah kewanitaan
117.	Meningkatkan gairah
118.	Segala hal yang berkaitan dengan fungsi biologis organ intim
119.	Menghilangkan/mengurangi/memperbaiki/mencegah kulit terbakar karena sinar matahari
120.	Mengurangi kemerahan pada kulit akibat terbakar matahari
121.	UV <i>defense</i>
122.	Mencegah <i>photoaging</i>

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
123.	Depigmentasi
124.	Menghilangkan/mencegah pigmentasi
125.	Tidak mengandung bahan kimia berbahaya

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO